

Kepada
Jn. Sub. Kepala S. M. D. *Ngini*

Bar _____

Dit. _____

Dl. *Pangli*

DINAS
KELAS DARI SEA



15-7-74

KULIPATI dari daftar surat2 Kementerian
teri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

Jakarta, 23 Mei 1959.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.Menitbang:

- a. bahwa Sekolah Guru B Negeri diseluruh Indonesia yang mulai pada awal tahun pengadja-
an 1958/1959 tidak menerima murid2 kelas I, dan sebagai gantinya menerima murid2
kelas I S.M.P. Negeri untuk kemudian setjara berangsur-angsur didjadikan S.G.B. Negeri
seluruhnya;
- b. bahwa barhubung sedjak awal tahun pengadjaan 1958/1959 dan 1959/1960 sekolah2 terse-
but diatas telah memunjal kelas2 S.M.P., dipandang perlu meresmikan adanya S.M.P.
Negeri sebagai peralihan dari S.G.B. Negeri;
- c. bahwa dipandang perlu melaksanakan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan tanggal 22-7-1959 No. 69691/S. sebagaimana termaksud pada pasal "Ketiga";

Meningat:

1. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaan disekolah;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir, tentang
mendirikan dan menjelenggerakan Sekolah2 Landjutan Negeri;
3. surat keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25-4-1957 No. 38880/S. jo. surat keputus-
annya tgl. 7-5-1958 No. 11600/S. dan tgl. 21-12-1959 No. 125409/S., tentang Peraturan
Umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Landjutan;
4. surat keputusan Menteri P.P. dan K. tgl. 22-7-1959 No. 69691/S. tentang penghapusan
S.G.B. Negeri diseluruh Indonesia setjara berangsur-angsur;

MEMUTUSKAN:

Melaksanakan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik In-
donesia dengan suratnja tertanggal, Jakarta, 22 Djuli 1959 No. 69691/S. sebagai berikut:

Menetapkan:

PERTAMA : (I). Meresmikan adanya Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri
sebagai peralihan dari Sekolah Guru B Negeri (S.G.B.) Negeri ditempat-tempat seperti ter-
tjantum dalam lampiran surat keputusan ini;

(II). Segala sesuatu yang berkenaan dengan adanya peralihan tersebut pada
ajat (I) diatas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Departemen P.P. dan K.
c.q. Inspeksi Pendidikan Guru dan Inspeksi S.M.P. Daerah masing2, dengan berpedoman
pada surat Kepala Urusan Pendidikan Guru Djawatan Pendidikan Umum tgl. 20-3-1959
No. 30/Um/K/TPG/59 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala S.G.B. yang berwenang akan menjadi Kepala S.M.P. pengganti S.G.B. tersebut;
2. Guru2 S.G.B. akan menjadi guru S.M.P. pengganti S.G.B. tersebut, dengan tjatatan
bahwa mereka yang belum memiliki idjazah P.G.S.L.P. harus bergiliran masuk P.G.S.L.P.
lebih dahulu;
3. Gudang2, alat2 mobiler, alat2 kantor, inventaris buku2 yang berada di S.G.B. tersebut,
akan menjadi milik S.M.P. pengganti S.G.B. tersebut;
4. Barang2 serta buku2 dan lain2-nja yang tidak dapat dipakai oleh S.M.P. harus diserah-
kan kembali kepada Inspeksi Pendidikan Guru Daerah dan didjadikan milik negara diba-
wah pengawasan Departemen P.P. dan K. untuk ditetapkan pemakaiannya lebih lanjut oleh
Kepala Perwakilan Departemen P.P. dan K. Propinsi;
5. Pegawai Tata Usaha di S.G.B. tersebut, otomatis menjadi pegawai Tata Usaha S.M.P.
pengganti S.G.B.;
6. Asrama yang mungkin ada supaya dikuasakan kepada Kepala Perwakilan Departemen P.P. dan
K. Propinsi untuk setorunya diatur pemakaiannya untuk kepentingan P.P. dan K. dibawah
pengawasan Kepala Perwakilan Departemen P.P. dan K. Propinsi;
7. Pegawai Asrama disalurkan ke-instansi2 pemerintah setempat oleh Inspeksi Pendidikan
Guru bersama dengan Inspeksi S.M.P. Daerah dibawah pimpinan Kepala Perwakilan Depar-
temen P.P. dan K. Propinsi;
8. Anggaran belandja seluruh S.G.B. yang menjadi S.M.P. itu menggunakan anggaran belan-
dja S.M.P. pengganti S.G.B. tersebut;
9. Selama masih ada kelas2 yang berisi murid2 S.G.B. (misalnya kelas2 tertinggi), maka
... S.M.P. dan mengambil laboran2 dari kelas2 S.G.B.